

BUPATI PATI

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006

BUPATI PATI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Ketertiban Perancanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun belanja rutin pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2006 maka Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 3. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- 4. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ;
- 5. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 6. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI PATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2006 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak kecuali biaya upah tenaga dan harga bahan bangunan sebagaimana tercantum pada huruf N romawi IV Lampiran Peraturan ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pemilihan jenis barang yang akan dibeli/dipergunakan sejauh mungkin disesuaikan/setara dengan jenis barang yang telah ditentukan.

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan Peraturan ini terjadi perubahan harga yang melebihi Standarisasi dan atau tidak tercantum dalam Standarisasi maka pelaksanaannya harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Penyusun Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium dan dimintakan ijin Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan Honorarium Tahun 2005 serta Peraturan Bupati Pati Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan keduan keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasional, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku efektif untuk Kegiatan Tahun Anggaran 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 27

Ditetapkan di Pati pada tanggal 14 Oktober 2005

BUPATI PATI

TASIMAN

Diundangkan di Pati pada tanggal 14 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUP

JABATAN

WAKIL BUPATI

SEKDA ASISTEN Adun

KABAG HUKUM

KASUBAG

PER UU AN LINIT PELA "SANA

									JENIS BARANG
79 Wheel cylinder	78 Tutup distributor 4 K	77 Tutup distributor 3 K	76 Timah	75 Tiner Super	74 Tiner A		72 Tali kipas	71 Stang seker	PERINCIAN BARANG
set	buah	buah	rol	I t	Œ	set	buah	buah	SATUAN
									MERK / ASAL
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	28
375.000 ,-	37.500 ,-	37.500 ,-	46.875 ,-	28.125 ,-	7.500 ,-	225.000 ,-	31.250 ,-	187.500 ,-	INDEKS HARGA

AET

N_O

BUPATI PATI

PENELITIAN

TASIMAN

JABATAN PARAF PARAF 826

WARL SUPATI

UNIT PITTINA

KASUBAG

MUSIC

PER UU AN